

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 6, Juni 2024, Halaman 745-757
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12673337>

Pengaruh Pengawasan Masyarakat Dalam Proses Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumedang

Luna Meylinda^{1*}, Muhammad Rafeely¹, Maisya Bilqis Nathaniela¹, Pranata Sukma Senoaji¹

¹Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

*Email korespondensi: luna22001@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 atas Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu menyebutkan bahwa untuk terlaksananya pemerintahan yang baik perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini berlaku baik dalam pemerintah pusat maupun daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi berfungsinya birokrasi pemerintah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan menganalisis pentingnya fungsi kontrol masyarakat dalam berfungsinya birokrasi pemerintah di Sumedang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tinjauan pustaka atau *literature review*. Dari hasil analisis penulis dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi berfungsinya birokrasi pemerintahan di Sumedang adalah: faktor budaya & faktor individu (merupakan subfaktor masyarakat), faktor organisasi, faktor administrasi, dan faktor politik. Tindakan pemerintah dari berbagai sudut pandang sangatlah penting dan memerlukan liputan media yang tepat.

Kata kunci: Pemerintah, Sumedang, Birokrasi, Pengawasan

Abstract

Law Number 9 of 2015 regarding the second amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, namely which states that for the implementation of good government it is necessary to provide guidance and supervision in the administration of government, both central, regional and village government. The purpose of writing this research paper is to identify the factors that influence the functioning of the government bureaucracy in Sumedang and analyze the importance of the community control function in the functioning of the government bureaucracy in Sumedang. The research method used is a qualitative method with a literature review. From the results of the author's analysis it can be concluded that the factors that influence the functioning of the government bureaucracy in Sumedang are: cultural factors & individual factors (as a public subfactor), organizational and administrative factors, and political factors, especially government supervision processes. Government actions from various points of view are very important and require appropriate media coverage.

Keywords: Government, Sumedang, Bureaucracy, Supervision

Article Info

Received date: 25 Juni 2024

Revised date: 28 Juni 2024

Accepted date: 30 Juni 2024

PENDAHULUAN

Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat terselenggaranya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, memperkuat partisipasi Masyarakat dan meningkatkan daya saing

daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan dan keunikan masing-masing daerah dalam kerangka suatu wilayah republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai suatu sistem proses pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertumpu pada percepatan dan sinergitas berbagai struktur dan komponen administrasi. Masyarakat harus menjadi penerima manfaat utama dari keberadaan pemerintah, dimana kapasitas pemerintah harus menjamin hukum, ketertiban dan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, pentingnya tata kelola terletak pada bagaimana lembaga-lembaga pemerintah di berbagai tingkat mampu memberikan pelayanan, mengeksploitasi, dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Pengurus sebagai wadah yang melayani masyarakat harus dekat dengan masyarakat baik secara fisik maupun psikis. Aspek fisiknya, pemerintah terkait harus mempunyai tempat atau kantor yang mudah dijangkau dan nyaman bagi masyarakat.

Aspek psikologis juga tidak kalah pentingnya dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pemerintahan yang dapat memberikan pelayanannya secara tertib, etis, dan bijaksana sudah memenuhi syarat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan. Perpaduan yang sinergis antara aspek fisik dan psikologis merupakan kualitas yang harus dicapai oleh pemerintah pelayanan masyarakat.

Bagian pemerintahan Kabupaten yang dekat dan melayani masyarakat adalah kecamatan. Lingkungan dapat dikatakan sebagai garda terdepan dalam pembangunan masyarakat, bahkan secara nasional. Hal ini sangat wajar karena kecamatan merupakan lembaga pemerintah yang paling mengetahui jenis/struktur apa yang dilayaninya setelah desa/kelurahan. Subwilayah suatu wilayah menjadi semacam pemerhati potensi masyarakat.

Dalam melayani masyarakat dan menjaga keutuhan daerahnya, pemerintah perlu adanya birokrasi yang membantu dalam hal tersebut. Birokrasi tidak bisa dianggap baik atau buruk hanya karena organisasinya besar, anggarannya besar, atau strukturnya rumit. Kelebihan dan kekurangan birokrasi bukan terletak pada apakah birokrasi tersebut mengikuti mekanisme pasar atau tidak, namun apakah birokrasi mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, teori New Public Service mengatakan jika aktivitas birokrasi hanya ditentukan oleh mekanisme pasar, maka mekanisme pasar menyerap sifat self-determination of people dan menggantikan self-determination of money, karena akumulasi modal merupakan alat penentu kebijakan. mekanismenya. . di pasar. Birokrasi tidak lagi berfungsi sebagai lembaga publik, tetapi menjadi alat produksi kapitalis. Tujuan utama pembentukan struktur birokrasi adalah agar organisasi dapat berfungsi secara rasional, efektif dan efisien. Namun kenyataan empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan pemerintahan justru sebaliknya, yaitu lebih ekstrim dari idealnya hal ini juga menimbulkan keterbatasan dan kelemahan pemerintah, karena pembangunan Lingkungan global menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan bukti kegagalan pemerintah merupakan tanda-tanda nyata dalam pengelolaan pembangunan negara di berbagai sektor. Kegagalan pemerintah juga disebabkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah; terpusat; dari atas ke bawah; egois; tidak efektif dan tidak efektif; mencekik dan kurang tanggap terhadap aspirasi masyarakat, menumbuhkan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Variabel-variabel tersebut berkembang dalam model interaktif antar pemerintah, swasta, dan masyarakat sehingga membentuk model tata kelola yang buruk (bad manajemen).

Sebagai salah satu fungsi manajemen, pengawasan merupakan fungsi yang sangat penting untuk dilakukan dalam pengelolaan organisasi pemerintahan, karena tanpa pengawasan, sebaik apapun perencanaan tidak akan terlaksana dengan baik (Kencana & Syafie Inu, 2005). Pengendalian dapat diartikan sebagai proses pengawasan terhadap kinerja seluruh fungsi organisasi agar seluruh pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan. Pemantauan atau pengawasan yang ketat sangat penting agar pegawai dapat melaksanakan seluruh pekerjaannya sesuai rencana sebelumnya sehingga kegiatan organisasi menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pandangan Sarwoto (1997) sebagai berikut: “pengendalian adalah kegiatan seorang supervisor untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan/atau hasil yang diinginkan”.

Pengendalian internal atau pengendalian tertanam adalah jenis pengendalian manajemen internal yang dirancang untuk meningkatkan kualitas kinerja lingkungan tugas apa pun sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Salah satu cara untuk melaksanakan tugas pengendalian yang melekat adalah efisiensi manajemen orang yang menduduki posisi kepemimpinan,

terlepas dari tingkat manajemen. Yang terpenting, seorang pemimpin harus menjadi perencana yang cerdas, organisator yang andal, dan fasilitator yang kuat, serta pengawas yang efektif. dari.

Dari banyaknya daerah, Jawa Barat memiliki daerah hingga terpencil yang perlu perhatian dalam pengawasan pemerintah. Sumedang menjadi salah satu daerahnya, Kabupaten Sumedang terdiri atas 26 kecamatan, 7 kelurahan, dan 270 desa. Sumedang, ibu Kabupaten Kabupaten ini, terletak sekitar 45 km dari Kabupaten Bandung. Kabupaten ini meliputi kecamatan Sumedang Utara dan Sumedang Selatan. Sumedang dilintasi jalur utama Bandung–Cirebon.

Bagian Barat Daya wilayah Kabupaten Sumedang merupakan kawasan pengembangan Kabupaten Bandung. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Institut Teknologi Bandung (ITB), serta Universitas Padjajaran (Unpad) berlokasi di Kecamatan Jatinangor.

Sebagian besar wilayah Sumedang adalah pegunungan, kecuali di sebagian kecil wilayah utara berupa dataran rendah. Gunung Tampomas (1.684 mdpl), merupakan dataran tertinggi di Kabupaten ini yang berada di utara Sumedang. Dengan banyak pusat pembelajaran saat ini di daerah tersebut serta Pembangunan besar-besaran maka peran pemerintah perlu ada didalamnya.

Birokrasi Indonesia, khususnya di wilayah Sumedang, dinilai masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Penyebabnya adalah perilaku pejabat yang tidak sesuai dengan tugasnya. Indonesia telah menerapkan reformasi birokrasi, namun sejauh ini belum terjadi perubahan besar Muslim. Ali, (2013). Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk meningkatkan kapasitas operasional dan tanggung jawab organisasi negara yang bersih dan bebas dari korupsi, konspirasi dan nepotisme (KKN) serta meningkatkan pelayanan publik. Reformasi pelayanan publik harus mencakup perubahan mendasar dalam tata kerja penyelenggara negara, birokrasi, dan cara kerja lembaga-lembaga negara, sehingga dalam birokrasi negara dikembangkan kepemimpinan yang mengedepankan pelayanan berkualitas tinggi. Mengingat adanya tuntutan, kritik dan keluhan masyarakat terhadap baik buruknya kualitas pelayanan publik, maka pemerintah memerlukan reformasi dalam pembangunan zona integritas pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas menuju Zona Bebas Korupsi (WBK) dan Zona Birokrasi Bersih dan Berlayanan (WBBM) merupakan langkah khusus dalam strategi pemerintah dalam mencegah dan memberantas konspirasi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2020 yang mulai berlaku pada tanggal 27.02.2020 tentang Pembangunan Kawasan Bebas Korupsi dan Zona Integritas dalam Lingkungan Pemerintahan Bertujuan Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2020. Kawasan tersebut masuk dalam zona integritas. sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang. Dalam rangka mewujudkan desa bebas KKN, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Balai Inspeksi menyelenggarakan Festival Penamaan Zona Komprehensif Lingkungan Hidup Pemerintah Desa. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh beberapa lembaga desa yang masih terkendala hukum akibat kurang jujurnya pelaksanaan administrasi dan kegiatan yang tidak mendukung tercapainya tujuan indikator. Faktanya, kualitas isi atau keakuratan data indikator kinerja desain yang disajikan masih buruk. Hasil yang diharapkan dari pembangunan zona integritas adalah pelayanan optimal bagi pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga operasionalisasi mesin berorientasi pada hasil tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian pembangunan Zona Integritas fungsi pengawasan Inspektorat berperan penting untuk melakukan evaluasi yang bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menilai dalam rangka penegakan integritas dan pelayanan berkualitas dalam arti bahwa Zona Integritas/wilayah bebas korupsi merupakan miniatur dari Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah. Di tingkat Kabupaten itu sendiri terdapat Reformasi Birokrasi yang ditunjang seluruh Perangkat Daerah (PD) yang dapat menjadi model Reformasi Birokrasi yakni perangkat daerah yang telah layak ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) ataupun Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

UU Desa menjamin partisipasi aktif warga dalam proses pengendalian dan pengawasan pembangunan desa. Pasal 82 UU Desa dengan jelas menyebutkan hak masyarakat untuk mendapat informasi dan terlibat aktif dalam memantau pelaksanaan pembangunan. Pemerintah Kabupaten dapat memberikan kesimpulan yang berbeda kepada dewan desa dan dewan penasihat desa untuk pemantauan dan pengawasan, termasuk berbagai keluhan terkait pelaksanaan pembangunan desa. Peran serta masyarakat desa dalam pengawasan dan pemantauan pembangunan desa juga dapat dilakukan dengan cara dewan desa menyikapi laporan tahunan pelaksanaan pembangunan desa dari musyawarah desa,

sehingga berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. kepala desa dan perangkat yang terlibat dalam kerja pengurusnya, yang dapat memantau dan mengendalikan pembangunan desa serta mengelola APBD desa dalam tiga tahap, yaitu tahap pelaksanaan, tahap perencanaan, dan tahap pelaporan. dan tahap tanggung jawab Untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi, selain pengawasan oleh pemerintah Kabupaten, pendamping desa juga ditunjuk oleh Kementerian Desa yang bertugas melakukan pengawasan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penanggung jawab dana desa. Proses pengawasan langsung dalam setiap kegiatan tentunya dilakukan untuk membina desa agar penggunaan dan proses Dana Desa teratur dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mengurangi kemiskinan pada setiap tahapan masyarakat yang berpartisipasi. , tapi komunitas. partisipasi tidak berarti memperjuangkan partisipasi masyarakat dan lebih bersifat formalitas.” (Rahaju dan Wibisono, 2016) Kajian di atas menunjukkan bahwa lebih banyak formalitas dalam penyusunan APBD di berbagai tingkatan, salah satunya adalah tingkat desa (Desa).

Meski capaian tersebut dinilai cukup baik, namun ada beberapa tanda permasalahan yang peneliti temukan dalam pengawasan zona integritas pelayanan publik di Kabupaten Sumedang, antara lain sebagai berikut.

1. Pemeriksaan kawasan integritas pelayanan publik oleh lembaga inspeksi tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Hal ini disebabkan belum adanya sinergi dalam penerapan pengendalian tersebut.

2. Keberhasilan Badan Pengawas dalam memantau zona integritas belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya.

3. Pelayanan publik di Kabupaten Sumedang masih belum memiliki peran operator dalam pelaksanaan pengendalian zona integrasi. Hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya manusia yang tidak merata. Merujuk pada hasil temuan-temuan sebelumnya di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji pemantauan zona integritas pelayanan publik di Kabupaten Sumedang, sehingga fokus kajiannya adalah pemantauan zona integritas. dalam pelayanan publik di Kabupaten Sumedang. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengendalian zona integritas pelayanan publik di Kabupaten Sumedang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering juga disebut dengan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural Setting*) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini diharapkan data yang didapat lebih lengkap serta bermakna. Dengan demikian, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi literatur (*literature review*) dengan model review yang dipilih adalah *narrative review*. Studi yang dilakukan pada model *narrative review* yaitu membandingkan data dari beberapa jurnal internasional yang telah dianalisis serta dirangkum berdasarkan pengalaman penulis, teori dan model yang ada. Metode penelitian yang digunakan berupa metode penelitian kualitatif dengan sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari beberapa jurnal internasional, artikel dan penelitian terdahulu yang telah dianalisis oleh penulis terkait masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan metode deskriptif analitis dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, menyusun dan menganalisis berbagai data yang ditemukan.. Untuk menentukan informan kunci, peneliti menentukan kriteria sebagai berikut:

1. Mengetahui secara detail tentang Pengawasan Zona Integritas dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang.
2. Memiliki banyak informasi yang berguna, berkaitan dengan tujuan penelitian.
3. Bersedia menjadi informan.

Berdasarkan pada referensi dari informan kunci, penulis berlanjut pada informan lain. Informan selanjutnya ditujukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Dari beberapa informan ini sudah mulai terdapat gambaran yang cukup untuk menjawab masalah penelitian.

PENULUSURAN JURNAL RUJUKAN

No.	Penulis	Judul	Isi Jurnal
1.	Nadya Vianavanka , Asep Kurniawan , Raden Dian Hardiana	Pengaruh Tingkat Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang	Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu tingkat kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang, pemanfaatan system informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang, efektivitas system pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang dan tingkat kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan system informasi akuntansi keuangan daerah dan efektivitas system pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sumedang.
2.	Arip Rahman Sudrajat	akuntabilitas dan transparansi publik: bagaimana pengaruh terhadap kinerja satuan perangkat daerah di kabupaten sumedang	Akuntabilitas publik, transparansi publik, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah sangat berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur daerah, melalui serangkaian kegiatan tersebut di harapkan peran lembaga pemerintahan dan birokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan prosedur dan tata kelola yang telah di tentukan, beberapa rancangan kegiatan yang telah di terapkan dan di jalankan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta analisis triangulasi data, hasil penelitian menjelaskan bahwa Transparansi kebijakan publik merupakan suatu prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan atau keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Adapun peningkatan yang di lakukan oleh lembaga Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang sudah mengupayakan memberikan pelayanan berdasarkan kepentingan umum melalui program-program yang dapat mengembangkan sumber daya aparatur daerahnya seperti pemberian kesempatan bagi setiap aparat untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan, sebagai dengan kemampuan dan keahliannya, penempatan setiap aparat dalam jabatan sesuai kemampuan yang dimiliki sebagai penggerak organisasi hingga meningkatkan motivasi kerja setiap aparat melalui penerapan aturan-aturan yang berlaku, dan penerapan uraian tugas yang jelas
3.	Endah Dwi Winarni	Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Desa: Studi Kasus Di Desa Nagawangi, Kecamatan Rancalong, Kabupaten Sumedang	Perubahan lingkungan akibat berkembangnya teknologi informasi, adanya digitalisasi, dan globalisasi membuat desa dituntut agar responsif dan adaptif tanpa kehilangan nilai-nilai karakteristiknya. Beberapa penelitian menyampaikan bahwa kapasitas kelembagaan desa menjadi hal penting guna menghadapi situasi di atas. Dengan demikian, penelitian ini membahas tentang kapasitas kelembagaan desa dalam menghadapi tantangan-tantangan di era kontemporer. Penelitian ini berargumen pentignnya menyusun strategi pemberdayaan kelembagaan desa guna pengembangan dan pembangunan desa di era kontemporer. Hasil penelitian ini adalah adanya beragam

			<p>bentuk kendala kelembagaan dan bentuk program pemberdayaan yang dikategorikan dalam tiga aspek, yaitu tata laksana SDM (individu), tata laksana organisasional (kelompok), dan pengawasan (komunitas). Kesimpulan penelitian ini adalah dengan menyentuh seluruh jenjang dalam mekanisme pemberdayaan kelembagaan, baik jenjang individu, kelompok, maupun komunitas, dapat tumbuh struktur dan kultur kelembagaan desa yang transparan, akuntabel, profesional, dan responsif demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang mandiri dan berkelanjutan. Penelitian ini menyarankan, dalam jangka waktu terdekat, mempraktikkan program pemberdayaan yang mampu mengatasi isu pada jenjang individu berupa “responsibilitas personil perangkat-perangkat kelembagaan desa” karena lebih mendasar dalam hal kompleksitas isu, jumlah pemangku kepentingan, dan pendanaan. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Desa Nagawangi, Kecamatan Rancalong, Kabupaten Sumedang</p>
--	--	--	--

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata dasar perintah yang berarti memerintah untuk berbuat sesuatu. Aturan adalah cara memerintah (cara, benda, benda, dan sebagainya). Menurut W. S. Sayre, Syaiffie Inu (2007) menyatakan bahwa: Pemerintah adalah suatu organisasi pemerintahan yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Lebih lanjut Robert Mac Iver (1985) berpendapat bahwa pemerintah adalah suatu organisasi orang-orang yang mempunyai kekuasaan atas bagaimana orang-orang dapat diatur. Kemudian Samuel Edward (1974) mengatakan bahwa suatu pemerintahan harus mempunyai operasional yang berkesinambungan, negara dimana kegiatan tersebut berlangsung, otoritas yang berkuasa serta cara, metode dan sistem pemerintahan terhadap masyarakat

Konsep desa

Dalam Undang-Undang Desa Tahun 2014 Pasal 6 1 yaitu:

1. Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa, kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan. . permasalahan, kepentingan masyarakat lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, hak masyarakat adat dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan desa menyelenggarakan urusan pemerintahan kesatuan sistem pemerintahan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan masyarakat setempat.
3. Pemerintah desa adalah ketua desa atau perangkat desa yang dikenal dengan nama lain, yang dibantu dalam susunan pemerintahan desa.

Konsep Pengawasan

Sudah menjadi pendapat umum bahwa efektivitas pelaksanaan dari seluruh kegiatan dalam sebuah kelembagaan publik maupun kelembagaan privat, maka sangat dibutuhkan kehadiran pengawasan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan berbagai program kelembagaan. Sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berkaitan dengan pengawasan, Siagian (Makmur, 2011 :176), mengatakan bahwa pengawasan adalah “proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. Selanjutnya masih dalam buku yang sama, Situmorang mengatakan bahwa “pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai”.

Lebih rinci lagi, Atmosudirdjo mengungkapkan bahwa dalam mencapai pelaksanaan pengawasan ada beberapa asas yang harus dijadikan sebagai dasar dari pengawasan. Termasuk di dalamnya pengendalian atas sektor dari aktivitas yang diselenggarakan dengan manajemen yang

telah ditentukan tersebut. Asas ini harus ditaati secara konsisten manakala pengawasan dijalankan dalam proses pelaksanaan aktivitas. Adapun asas dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Asas tercapainya tujuan. Titik tolaknya adalah segala kegiatan bertujuan untuk mencapai tujuan, yaitu melakukan perbaikan agar tidak terjadi penyimpangan atau penyimpangan dari rencana. Tentu saja, ketika rencana itu menjadi kenyataan
2. Asas efisiensi. Asas ini mengandung makna bahwa pelaksanaan kegiatan sebisa mungkin dihindarkan dari penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan dari perencanaan harus timbul agar tidak menimbulkan permasalahan yang tidak perlu, terutama yang bersifat eksternal dan tidak terduga.
3. Asas tanggungjawab. Maksud dari prinsip ini adalah agar perencanaan berhasil, para pelaksana harus mempunyai tanggung jawab yang nyata. Hal ini tidak hanya didasarkan pada pengawasan, yang membawa konsekuensi sanksi. Selain itu, ini merupakan tanggung jawab internal untuk proses implementasi.
4. Asas pengawasan. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk fokus pada masa depan operasi. Tujuan dari prinsip ini tidak lain adalah untuk mengambil langkah-langkah spesifik untuk menghindari penyimpangan desain. Baik sekarang maupun di masa depan.
5. Asas langsung. Artinya pelatihan selalu terfokus pada suatu pekerjaan yang mencakup aspek pelatihan umum. Artinya pelaksana mempunyai tanggung jawab langsung selain pelaksanaan dan pengawasan.
6. Asas refleksi perencanaan. Maksud dari asas ini bahwa di dalam melaksanakan aktivitas terkandung makna militansi. Militansi itu tercermin dari karakter dan susunan perencanaan, yang memang dapat dilaksanakan baik secara aplikatif berdasarkan perencanaan maupun pelaksanaan atas pengawasannya.
7. Asas penyesuaian dengan organisasi. Maksudnya bahwa keseluruhan aktivitas mengandung satu sistem yang teratur dan terkendali, tidak saja dalam pelaksanaan aktivitas, di dalam pengawasanpun harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. Masing-masing bagian punya kewenangan yang saling terkait dan terkoordinasi.
8. Asas individual. Maksudnya bahwa pengawasan harus sesuai kebutuhan dan ditujukan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana. Peran individu menentukan keberhasilan pelaksanaan aktivitas dan pelaksanaan pengawasan. Masing-masing individu harus merasakan hal tersebut yang terefleksikan dalam kinerjanya.
9. Asas standar. Maksudnya bahwa di dalam pengawasan mendasarinya dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Ukuran untuk itu dirumuskan berdasarkan standar yang jelas dan akurat. Akurasi dibutuhkan sebagai tolok ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai atas dasar pelaksanaan aktivitas dimaksud sehingga benar-benar terarah secara standar. Artinya dapat dicapai berdasarkan rasionalitas yang standar.
10. Asas pengawasan terhadap strategi. Bahwa di dalam pelaksanaan aktivitas akan muncul berbagai kemungkinan. Atas dasar kemungkinan yang muncul harus diantisipasi berdasarkan strategi yang jitu. Asas pengawasan terhadap strategi memberikan pemahaman untuk senantiasa memperhatikan secara detail faktor strategi dimaksud.
11. Asas pengecualian. Terandung maksud bahwa akan muncul faktor pengecualian. Dalam hubungan ini, pengawasan membutuhkan serangkaian perhatian yang terukur. Perhatian dimaksud itu ditujukan terhadap faktor pengecualian yang muncul dalam pelaksanaan aktivitas serta pengawasannya. Hal ini dibutuhkan ketika pelaksanaan dimaksud menghadapi perubahan kondisi dan situasi.
12. Asas pengendalian fleksibel. Maksudnya bahwa pengawasan harus senantiasa dilaksanakan sesuai ruang dan waktu. Oleh karena itu harus fleksibel khususnya manakala ada peristiwa atau kejadian yang tidak direncanakan sebelumnya terjadi. Fleksibilitas dibutuhkan untuk menghindari kegagalan di dalam pelaksanaan perencanaan dan pengawasan.
13. Asas peninjauan kembali. Maksudnya bahwa di dalam pelaksanaan pengawasan harus selalu ditinjau. Dievaluasi sedemikian rupa sehingga pelaksanaan atas rencana dan pengawasannya senantiasa pada jalur yang sesuai dengan perencanaan awal. Hal ini akan menjadi jaminan tercapainya tujuan.

14. Asas tindakan. Maksudnya bahwa pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran konkret yang tercermin dari tindakan. Tindakan dalam pelaksanaan rencana dan pengawasan harus konkret. Tidak saja menjadi bagian dari pencapaian tujuan, namun juga untuk melakukan koreksi terhadap terjadinya penyimpangan dari rencana, organisasi dan juga pelaksanaannya. (Atmosudirdjo dalam Murhaini, 2014 : 5-6).

Konsep Birokrasi

Birokrasi pemerintahan saat ini, dimana pejabat menjalankan tugas dan perannya dengan menggunakan kekuasaan yaitu: kedudukan, wewenang dan legitimasi untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pemerintahan saat ini. Namun kenyataan empiris menunjukkan bahwa konsep birokrasi yang digunakan di Indonesia menghadapi kendala dalam birokrasi administrasi publik. Ketika pelaksanaan pembangunan sangat lambat atau banyak mengalami kegagalan, maka dapat dikatakan bahwa para birokrat dan perusahaan swasta atau masyarakat sendiri masih menderita penyakit inefisiensi. Eugene dan Simmons (2000: 40) mengatakan bahwa “birokrasi adalah seperangkat keyakinan yang dianut oleh masyarakat umum yang unik dan tidak dapat diulang, bahkan jika birokrasi pemerintah dipandang sebagai pejabat yang dapat disuap”. Menurut Eugene dan Simmons, ini adalah penyakit sosial yang disebut “bureusis”. Sementara itu, Utomo (Pasolong, 2007: 69) menyebut penyakit birokrasi sebagai “birokrasi”. Penyakit ini mempengaruhi teknis pelaksanaan fungsi pemerintahan, namun mempunyai dampak yang lebih besar pada tataran kebijakan pemerintah atau pengambilan kebijakan pemerintah. dari.

Kinerja Birokrasi Pemerintah

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari berikut ini: kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Dimana tujuan organisasi tidak akan tercapai apabila tidak diarahkan dan dilaksanakan oleh pegawai yang berperan aktif didalamnya. Ada perbedaan pendapat tentang fungsi dan kinerja organisasi. Penulis mengambil salah satu pandangan mengenai Widodo dan Nasucha sebagai berikut:

1. Kinerja adalah melaksanakan suatu kegiatan dan menyelesaikannya dengan hasil yang diharapkan sesuai dengan tugasnya. (Widodo, 2006:78)
2. Efektivitas organisasi mengacu pada efektivitas seluruh organisasi dalam memenuhi kebutuhan yang diungkapkan setiap kelompok terkait dengan secara sistematis dan terus-menerus meningkatkan kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhannya secara efektif. (Nasucha, 2004: 107).

Kinerja organisasi menjadi fokus penelitian yang penting, terutama dalam penerapan prinsip desentralisasi, karena tujuan utamanya adalah meningkatkan kinerja organisasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Memperhatikan tujuan didirikannya suatu organisasi kemasyarakatan, yaitu. memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi kepentingan, ditetapkan bahwa kegiatan organisasi berhasil. Ada beberapa indikator yang mendasari hal ini. Indikator yang digunakan untuk mengukur efisiensi birokrasi publik adalah: produktivitas, kualitas pelayanan, tanggung jawab, akuntabilitas dan akuntabilitas. (Dwiyanto, 1995, 2006). Produktivitas dalam arti luas dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik pelayanan publik memberikan hasil yang diharapkan. Kemudian kepuasan masyarakat juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan. Oleh karena itu, birokrasi negara dengan tanggung jawab/tanggung jawab yang tinggi secara tepat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mencocokkan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang di masyarakat.

Pengawasan Pemerintahan di Kabupaten Sumedang

Pengawasan pemerintahan di Kabupaten Sumedang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, serta memastikan keteraturan dan ketertiban di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, pengawasan oleh Camat (Kepala Kecamatan) memainkan peran penting dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Tujuan dan Metode Pengawasan

Tujuan pengawasan Camat di Kabupaten Sumedang adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan di Kantor Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang. Metode pengawasan yang digunakan meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses pengolahan data melibatkan reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan triangulasi.

Komponen Pengawasan

Komponen pengawasan yang diperlukan dalam pengawasan pemerintahan di Kabupaten Sumedang meliputi:

1. Motivasi: Motivasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Tujuan ini bertolak dari keinginan untuk mencegah kekurangan dan kesalahan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas di lingkungan organisasi atau unit kerja masing-masing.
2. Struktur Organisasi: Struktur organisasi yang efektif dan efisien dalam pengawasan pemerintahan.
3. Sarana dan Prasarana: Sarana dan prasarana yang memadai dan efektif dalam mendukung kinerja pegawai. Contohnya, dalam penelitian yang dilakukan di Kecamatan Situraja, ditemukan bahwa minimnya sarana dan prasarana seperti alat cetak printer dan alat elektronik komputer dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan.

Kelembagaan Sumedang

Menurut UU 6/2014 tentang Desa, disebutkan bahwa kelembagaan desa itu meliputi: (a) Pemerintahan Desa atau Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa atau Pemerintah Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa atau Badan Permusyawaratan Desa Adat (b) Lembaga Kemasyarakatan Desa (c) Lembaga adat Fungsi dari Pemerintah Desa atau Desa Adat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; kemudian, fungsi dari Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan; terakhir, fungsi dari Lembaga Adat adalah membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Terkait dengan Desa Sumedang, lembaga desa yang ada dan berfungsi di desa adalah pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Kajian ini khususnya melalui subbab ini membahas tentang pemerintahan desa yang meliputi pemerintah desa Sumedang pada umumnya dan BPD. Keduanya tentu mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan pembangunan desa Sumedang. Kemudian lembaga LPMD, PKK, DKM dan Gapoktan dibahas di lembaga masyarakat desa Sumedang. Pertama, Pemerintah Desa Sumedang mempunyai visi terhadap desanya "Terwujudnya Desa Sumedang sebagai desa sejahtera dengan lingkungan yang aman dan beriman yang didukung oleh masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa". Pandangan itu kemudian tercermin dalam semboyan desa yang menggunakan bahasa asli daerah tersebut, Sunda, yang berarti "Sapi Sumedang yang rukun sejahtera, sauyunan aman dan iman". Rencana pembangunan jangka menengah Desa Sumedang tahun 2017 menyebutkan ada beberapa tugas untuk melaksanakan visi dan motto desa (Desa Sumedang, 2018): (a) Meningkatkan daya beli masyarakat, kesejahteraan desa. masyarakat untuk kepentingan kemiskinan (b) Memperkuat kegiatan masyarakat untuk menyediakan sumber daya yang berkualitas bagi masyarakat desa di bidang pertanian, peternakan dan sektor pertanian melalui (c) Menumbuhkan kesadaran masyarakat desa tentang keamanan, ketertiban umum dan kualitas desa. komunitas masyarakat itu sendiri (d) Menumbuhkan kerjasama masyarakat yang produktif, kreatif dan inovatif yang didukung oleh pemerintah desa (e) Tumbuhnya keimanan masyarakat yang didukung oleh ketaqwaan kepada Tuhan

Yang Maha Esa. Salah satu kegiatan praktis Pemerintah Desa Sumedang adalah penerapan mekanisme program pelatihan dan penegakan hukum bagi kabupaten dan warganya.

Program ini biasanya selalu dilaksanakan baik oleh pemerintah desa sendiri dengan dukungan pemerintah daerah dan pusat, pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan. Periodenya bermacam-macam, ada yang mingguan, periodik atau sesekali (sesuai kebutuhan dan bekerjasama dengan pihak lain), bahkan tahunan dan berkesinambungan. Berikut beberapa program pelatihan, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan di Desa Sumedang bagi warganya – baik anggota lembaga maupun warga pada umumnya (dalam wawancara kunci dengan Kepala Dinas Kesejahteraan Desa Sumedang Pak Memed): (a) Desa Mingguan. Kegiatan : Pembinaan kelembagaan desa, rapat koordinasi desa dan rapat evaluasi rapat kelembagaan desa (b) pimpinan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan (kepemimpinan sesekali): (c) Adanya pelatihan bagi warga desa dari luar (kabupaten, wilayah, instansi terkait). (d) Pengawasan dan evaluasi terhadap kelembagaan desa, kelurahan, kabupaten dan instansi terkait. Kedua, Badan Pertimbangan Desa (BPD) Sumedang merupakan salah satu badan yang sangat penting dan berperan agak institusional dalam pembangunan dan pemberdayaan desa. Dalam kehidupan sehari-hari, BPD Desa Sumedang mempunyai tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) terkait dengan pemenuhan tugas umum yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu sebagai berikut (berdasarkan wawancara mendalam dengan Adang Sukmansah, ketua. dari dewan). BPD Desa Sumedang: (a) penelitian, penyesuaian dan pengelolaan aspirasi masyarakat (b) penyatuan masyarakat (c) penyelenggaraan perundingan BPD (d) pembentukan panitia pemilihan kepala desa (e) penyelenggaraan perundingan desa (f) pembahasan dan kesepakatan usulan konstitusi desa dari waktu ke waktu (g)) Kepala desa melakukan pengendalian kerja (h) Evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa (i) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya serta memaksimalkan tugas-tugas lain yang sesuai dengan hal tersebut. dengan peraturan. peraturan no. 110/2016 Ketiga, sebagai bagian dari kelembagaan masyarakat desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Sumedang merupakan lembaga atau forum yang dibentuk atas prakarsa masyarakat, yang merupakan mitra kerjasama pemerintah desa dan kepala desa dalam adaptasi. dan implementasi keinginan. dan kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan. Keempat, sebagai bagian dari kelembagaan masyarakat desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sumedang merupakan lembaga kemasyarakatan yang berstatus mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya serta berperan sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengawas. dan memobilisasi program kesejahteraan keluarga atau peran perempuan di setiap tingkat pemerintahan. Kelima, sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan desa, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) memegang peranan penting di Desa Sumedang karena sebagian besar masyarakat Desa Sumedang beragama Islam. Terakhir, yang keenam, di bawah Lembaga Kemasyarakatan Desa, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Artajaya merupakan kumpulan beberapa kelompok tani yang berkumpul dan berkolaborasi untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi komersial Desa Sumedang.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Birokrasi Pemerintah di Indonesia

Buruk atau tidak berfungsinya birokrasi pemerintahan bukan hanya disebabkan oleh ketidakjelasan ketentuan hukum, buruknya tata kelola atau berbagai faktor administrasi publik lainnya. Tatanan politik yang berkuasa dapat mempengaruhi, bahkan menentukan, baik buruknya suatu pemerintahan. Politisasi birokrasi untuk mendukung rezim politik yang berkuasa merupakan salah satu contoh dan sumber dari segala macam sistem konspirasi yang mengarah pada KKN. Selain itu, politisasi birokrasi menyebabkan administrasi publik lebih fokus pada kekuasaan dibandingkan kepentingan masyarakat. Birokrasi tertutup dan tidak dapat dikelola dengan baik. Faktor dominan yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah: upaya manajerial dalam menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan organisasi, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia organisasi, dan kepemimpinan yang efektif. (Yuwono dkk, 2002: 53).

Pendapat lain dikemukakan oleh Atmosoeparto (Tangkilisan, 2007:181-182) bahwa kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti:

1. Faktor eksternal, yang meliputi: Faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial.
2. Faktor internal yang meliputi : tujuan organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan budaya organisasi.

Dari beberapa literatur yang dipahami penulis dan praktiknya dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi birokrasi adalah:

1. Faktor budaya – budaya “memalukan” dan “tidak menyenangkan” dari sudut pandang masyarakat.
2. Faktor Individu – Perilaku individu berkaitan dengan pola pikir dan moral. - Perilaku individu mengacu pada peluang yang dimiliki oleh posisi dan otoritas tertentu. - Orang jujur seringkali dianggap tidak normal dan tidak mempunyai tempat.
3. Faktor Organisasi dan Manajemen – Proses birokrasi belum menerapkan prinsip efisiensi, transparansi, efisiensi dan keadilan. - Birokrasi juga sangat menentukan peran manajer di setiap unit kerja. - Hubungan masyarakat dan pemerintah dalam birokrasi masih belum seimbang; masih belum ada ruang untuk pengaduan dan partisipasi masyarakat (piagam warga).
4. Faktor politik – Ketimpangan sistem birokrasi dengan sistem politik.

Fungsi Pengawasan Masyarakat Bagi Kinerja Birokrasi Pemerintah

Dalam negara demokrasi, rakyat adalah pemilik kedaulatan dan juga merupakan pihak dalam pemerintahan. Masyarakat setidaknya harus mempunyai tiga peran, yaitu: 1. memenuhi kewajiban sipil, seperti membayar pajak; 2. Menikmati layanan yang disediakan pemerintah; 3. Berpartisipasi aktif dalam pengendalian sosial kegiatan pemerintah. (Wasistione, 2003:59). Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa masyarakat melakukan kontrol sosial yang merupakan ciri masyarakat demokratis ketika mengendalikan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan semboyan demokrasi yaitu: “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Tata kelola sosial yang dilakukan oleh masyarakat dapat terjadi melalui dua cara, yaitu:

1. Secara langsung, perseorangan, atau kelompok;
2. Tidak langsung (melalui agen).

Pengendalian pribadi secara langsung dapat dilakukan dengan cara menyampaikan pengaduan, peringatan, pemberitahuan kepada badan yang berwenang atau melalui media agar diketahui masyarakat. Dalam praktiknya, kontrol sosial jenis ini cukup efektif, karena responnya sangat luas. Kontrol sosial langsung dalam kelompok dapat berbentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau kelompok penekan lainnya. Demonstrasi juga dapat digolongkan sebagai mekanisme kontrol sosial langsung. Kontrol sosial dengan cara ini efektif sepanjang tindakannya murni memperjuangkan keinginan rakyat. Jika dipilih karena kepentingan partisan dan komersial, maka akan kurang efektif dan akhirnya kehilangan dukungan masyarakat. Sementara itu, kontrol sosial tidak langsung (melalui perwakilan) disalurkan ke DPRD (daerah). Selama lembaga legislatif peka terhadap tuntutan masyarakat, mekanisme kontrol sosial langsung baik individu maupun kelompok akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika DPRD tidak peka atau diterima oleh penguasa, maka masyarakat luas harus mencari mekanisme lain untuk melakukan kontrol sosial. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab publik, kontrol sosial yang dilakukan dalam masyarakat dapat digolongkan menjadi tanggung jawab hukum, politik, dan moral. Tanggung jawab organisasi/administratif biasanya berada pada masing-masing manajer. Organisasi profesi memikul tanggung jawab profesional. Agar seseorang atau badan hukum dapat menjalankan kegiatan dan kegiatannya secara bertanggung jawab, maka masyarakat sebagai penguasa harus senantiasa melakukan kontrol sosial. Karena seperti yang dikatakan Lord Acton, “Kekuasaan cenderung korup, mutlak kekuasaan, mutlak korup”. Kontrol sosial terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat demokratis.

Sebagaimana dikemukakan Wasistiono (Rosidin, 2010: 173), kontrol sosial dapat efektif jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Pemerintah bersifat demokratis, tidak otoriter dan menindas;

2. Kelas menengah dibangun dalam jumlah yang cukup banyak dan berkuasa serta memiliki kesadaran sosial;
3. Terdapat undang-undang dan peraturan yang jelas mengenai mekanisme kontrol sosial untuk menghindari anarki;
4. Masyarakat luas sadar akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara atau warga negara.

Aspek lain dari fungsi pemantauan masyarakat adalah alat dan perlengkapan pengaduan yang dirancang untuk memfasilitasi komunikasi informasi Masyarakat kepada departemen/lembaga/fasilitas yang sesuai. Fasilitas tersebut antara lain:

1. Kabupaten surat/Kabupaten surat khusus yang disediakan oleh dinas/instansi/lembaga terkait yang dirancang khusus untuk menerima informasi dari masyarakat;
2. Situs web khusus atau email khusus untuk orang-orang yang ingin memberikan informasi yang selalu tersedia. Alat ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan dan/atau mengkomunikasikan hasil evaluasi atas laporan yang disampaikan masyarakat.
3. Kirim informasi melalui pesan teks ke nomor khusus yang diberikan secara publik.
4. Bagian khusus terkait mutu pelayanan departemen/lembaga/lembaga yang rutin disajikan di media cetak. (Rusli, 2015:133).

Secara umum, pengendalian publik saat ini tidak dapat menjadi bagian dari sistem pengendalian umum. Oleh karena itu, upaya ke depan harus dilakukan untuk mengintegrasikan pengawasan masyarakat dengan membangun model inspeksi yang andal.

KESIMPULAN

Berdasarkan data literatur yang dijadikan pedoman dan permasalahan dari Kabupaten Sumedang, maka pengawasan pemerintahan ini menjadi penting, bukan hanya Lembaga penting saja yang dapat mengawasi tetapi Masyarakat sebagai peneriman layanan pun perlu dan berhak dalam melakukan pengawasan pada kinerja pemerintah khususnya di Kabupaten Sumedang. Dengan permasalahan birokrasi yang tercipta Pengawasan publik berperan penting dalam meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah agar dapat secara efektif dan efisien memenuhi visi dan misinya. Pasalnya, dengan terciptanya suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan tanggung jawab, rasa saling percaya mendorong terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penguatan kontrol masyarakat harus dilakukan secara terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto. 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Fisipol UGM: Yogyakarta.
- Kencana, Syafie Inu (2005), *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. PT Refika Aditama : Bandung
- Murhaini, Suriansyah. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Widodo. 2006. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Bayumedai Publishing: Jakarta.
- Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek*. Grasindo : Jakarta.
- Tangkilisan. 2007. *Manajemen Publik*. PT. Gramedia: Jakarta.
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Edisi Kedua)*, Fokusmedia: Bandung.
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. CV Pustaka Setia: Bandung.
- Rusli, Budiman. 2015. *Isu-Isu Krusial Administrasi Publik Kontemporer*. Edisi Revisi. Mega Rancage Press: Bandung
- Murhaini, Suriansyah. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Muslim. Ali, (2013). *Peranan Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak (Studi Pada Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa)*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek*. Grasindo : Jakarta
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. CV Pustaka Setia: Bandung.

- Rusli, Budiman. 2015. *Isu-Isu Krusial Administrasi Publik Kontemporer*. Edisi Revisi. Mega Rancage Press: Bandung
- Tangkilisan. 2007. *Manajemen Publik*. PT. Gramedia: Jakarta.
- Samuel Edward Finer, 1974. *Comparative Government*.
- Sayre, W.S. (2007) *Inu Kencana Syafie, ekologi Pemerintahan*, Jakarta: PT.Pertja
- Samuel Edward Finer, 1974. *Comparative Government*.
- Wasistiono, Sadu.2003. *Kapita Selektta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Edisi Kedua)*, Fokusmedia : Bandung.
- Yuwono, dkk. 2002. *Petunjuk Praktis Penyusunan Balance Scorecard: Menuju Organisasi yang Berfokus pada Strategi*. Gramedia: Jakarta
- Widodo. 2006. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Bayumedai Publishing: Jakarta